

SANITASI – AIR MINUM

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 2, LD 2015 NOMOR 2, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 22 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG HIGIENE DAN SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

- ABSTRAK : - Pembelian air minum pada depot air minum isi ulang dengan peralatan produksinya dinilai masyarakat memiliki nilai ekonomis dan lebih praktis. Penjualan air minum isi ulang jumlahnya semakin bertambah dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air minum oleh karena itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat terhadap ancaman penyakit dari air minum yang diproduksi tidak sesuai prosedur dan tempat produksi yang tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan *post-market* produk makanan-minuman industri rumah tangga merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang. Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikro biologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat sebagai parameter wajib dan parameter tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan air minum, yang dilakukan di laboratorium, untuk parameter fisika dan kimiawi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan untuk mikro biologis setiap bulan. Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri dan tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air minum. Peralatan produksi standar berupa: minimal 2 (dua) buah Tandon air baku; filterisasi dan *Purifikasi*; *medium catridge* dan *finishing catride*; desinfeksi menggunakan ozon dan ultraviolet; pencuci Galon dilengkapi dengan sabun cuci anti septik; dan keran pengisian Galon, tidak menggunakan selang. Setiap pemilik DAMIU yang terbukti tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan mematuhi larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan dan atau tertulis, penyegelan tempat usaha atau penghentian kegiatan dalam waktu yang ditentukan, dan pencabutan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU.

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 27 Februari 2015.
 - Kriteria alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi diatur dengan Peraturan Bupati.
 - DAMIU yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, sudah harus mengajukan Sertifikat Higiene dan Sanitasi ke Dinas Kesehatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
 - DAMIU terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini, sudah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja/karyawan Higiene dan Sanitasi yang bersertifikat dari Dinas Kesehatan.
 - Penjelasan 6 halaman.